



P E N E T A P A N
Nomor 228/Pdt.P/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

Nama	: NUR AINI;
Tempat lahir	: Banyuwangi;
Tanggal lahir	: 19 Agustus 1980;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Kaja, Desa Busungbiu, Kec. Busungbiu,

Kab. Buleleng

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja 11 Nopember 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Perkara Nomor 228/Pdt.P/2018/PN.Sgr tanggal 12 Nopember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Gede Wisnawa dan Made Yasmini;-----

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Peryataan yang dikeluarkan oleh Desa Adat Banjar Kaje Desa dan Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang menerangkan bahwa Pemohon (NUR AINI) yang dahulu pada saat lahir bernama LUH ROSILAYANI, lahir di desa Busungbiu pada tanggal 9 September 1982;-----
3. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Fathul mubin secara agama Islam tanggal 24 Juni 2011 dan pada saat perkawinan secara agama Islam nama Pemohon diganti menjadi NUR AINI yang tadinya nama asal Pemohon adalah LUH ROSILAYANI (saat beragama Hindu), -----
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama NUR AINI menjadi LUH ROSILAYANI (sesuai ijasah pemohon) yaitu adalah nama asal saat Pemohon lahir dan sebelum menikah dengan suami Pemohon yaitu Fathul Mubin dan sebelum berpindah ke Agama Islam;-----
5. Bahwa Adapun Pemohon berkehendak untuk mengganti nama karena Pemohon sudah ditinggal mati oleh suami sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua dan kembali ke Agama semula yaitu Agama Hindu dengan melakukan Upacara Sudhiwadani yang disaksikan oleh Bendesa adat desa Busungbiu, pada tanggal 26 Oktober 2017 ;-----
6. Bahwa oleh karena dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun surat-surat yang lainnya masih tercantum nama Pemohon yang lama yaitu NUR AINI maka untuk sahnya secara hukum ganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja dan untuk itu Pemohon memohon untuk merubah nama pemohon yang semula bernama NUR AINI dirubah dengan nama asal Pemohon yaitu LUH ROSILAYANI;-----

halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Permohonan Ganti Nama ini Pemohon ajukan kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja mohon agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang yang ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk mengabulkan Permohonan Ganti Nama Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Ganti Nama Pemohon untuk seluruhnya;----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana yang termuat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula bernama NUR AINI, lahir di Banyuwangi, tanggal 19 Agustus 1980, agama Islam, agar diganti menjadi nama LUH ROSILAYANI, lahir di Busungbiu, tanggal 9 September 1982, agama Hindu, agar sesuai dengan yang termuat didalam ijasah yang dimiliki Pemohon ;----
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat Pergantian nama, tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon serta agama pemohon tersebut kedalam register yang diperintahkan untuk itu serta mengganti dokumen-dokumen lainnya agar sesuai dengan yang termuat didalam ijasah yang dimiliki Pemohon ;-----
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

- P – 1 Fotocopi KTP atas nama NUR AINI lahir di Banyuwangi tanggal 19 Agustus 1980;
- P – 2 Fotocopi Surat Keterangan dari SMPN 1 Busungbiu a.n LUH ROSILAYANI lahir di busungbiu tanggal 9 September 1982;
- P – 3 Fotocopi Ijazah STTB Sekolah Dasar a.n LUH ROSILAYANI lahir di busungbiu tanggal 9 September 1982;
- P – 4 Fotocopi Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu / Sudhiwadani tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi GEDE WISNAWA, Laki-Laki, lahir di Busungbiu 31 Desember 1963:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama dimana terdapat perbedaan penulisan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon yang semula bernama NUR AINI, lahir di Banyuwangi, tanggal 19 Agustus 1980, agama Islam, agar diganti menjadi nama LUH ROSILAYANI, lahir di Busungbiu, tanggal 9 September 1982, agama Hindu, agar sesuai dengan yang termuat didalam ijasah yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama dan identitas lainnya dikarenakan dahulu pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki dari banyuwangi yang beragama islam. Setelah menikah, pemohon mengganti namanya yang sebelumnya bernama Luh Rosilayani menjadi Nur Aini serta merubah

halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas lainnya termasuk agama yang dianut pemohon yang sebelumnya beragama hindu kemudian diubah menjadi agama islam;

- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, kemudian pemohon hendak kembali kerumah orang tuanya dan kembali ke agama hindu;
 - Bahwa permasalahan mulai muncul pada saat pemohon mengurus surat-surat / dokumen lainnya ternyata Kartu Tanda Penduduk pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki pemohon;
 - Bahwa dengan adanya perbedaan nama, tempat tanggal lahir, tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon dan juga agama pemohon yang terdapat dalam surat-surat identitas milik Pemohon tersebut, maka Pemohon mendapat kesulitan mengurus surat-surat administrasi, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perubahan nama serta identitas lainnya agar sesuai dengan yang tertera di dalam ijazah yang dimiliki pemohon;
 - Bahwa pemohon telah melakukan upacara sudhiwadani atau surat pernyataan masuk agama hindu pada tanggal 26 Oktober 2017;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon

menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KETUT ARIAWA, Laki-Laki, lahir di Busungbiu 9 Juni 1969::

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama dimana terdapat perbedaan penulisan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon yang semula bernama NUR AINI, lahir di Banyuwangi, tanggal 19 Agustus 1980, agama Islam, agar diganti menjadi nama LUH ROSILAYANI, lahir di Busungbiu, tanggal 9 September 1982, agama Hindu, agar sesuai dengan yang termuat didalam ijasah yang dimiliki Pemohon;

halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon merubah nama dan identitas lainnya dikarenakan dahulu pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki dari banyuwangi yang beragama islam. Setelah menikah, pemohon mengganti namanya yang sebelumnya bernama Luh Rosilayani menjadi Nur Aini serta merubah identitas lainnya termasuk agama yang dianut pemohon yang sebelumnya beragama hindu kemudian diubah menjadi agama islam;
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, kemudian pemohon hendak kembali kerumah orang tuanya dan kembali ke agama hindu;
- Bahwa permasalahan mulai muncul pada saat pemohon mengurus surat-surat / dokumen lainnya ternyata Kartu Tanda Penduduk pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki pemohon;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama, tempat tanggal lahir, tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon dan juga agama pemohon yang terdapat dalam surat-surat identitas milik Pemohon tersebut, maka Pemohon mendapat kesulitan mengurus surat-surat administrasi, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perubahan nama serta identitas lainnya agar sesuai dengan yang tertera di dalam ijazah yang dimiliki pemohon;
- Bahwa pemohon telah melakukan upacara sudhiwadani atau surat pernyataan masuk agama hindu pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapya didalam Penetapan ini;

halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama dimana terdapat perbedaan penulisan nama sebagaimana yang termuat didalam Kartu Tanda Penduduk dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon yang semula bernama NUR AINI, lahir di Banyuwangi, tanggal 19 Agustus 1980, agama Islam, agar diganti menjadi nama LUH ROSILAYANI, lahir di Busungbiu, tanggal 9 September 1982, agama Hindu, agar sesuai dengan yang termuat didalam ijasah yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa benar alasan pemohon merubah nama dan identitas lainnya dikarenakan dahulu pemohon pernah menikah secara agama islam dengan seorang laki-laki dari banyuwangi bernama Fathul Mubin, beragama islam pada tanggal 24 Juni 2011. Setelah menikah, pemohon mengganti namanya yang sebelumnya bernama Luh Rosilayani menjadi Nur Aini serta merubah identitas lainnya termasuk agama yang dianut pemohon yang sebelumnya beragama hindu kemudian diubah menjadi agama islam;
- Bahwa benar setelah suami pemohon meninggal dunia, kemudian pemohon kembali kerumah orang tuanya dan kembali ke agama hindu;
- Bahwa benar permasalahan mulai muncul pada saat pemohon mengurus surat-surat / dokumen lainnya ternyata Kartu Tanda Penduduk pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki pemohon;
- Bahwa benar dengan adanya perbedaan nama, tempat tanggal lahir, tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon dan juga agama pemohon yang

halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam surat-surat identitas milik Pemohon tersebut, maka Pemohon mendapat kesulitan mengurus surat-surat administrasi, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perubahan nama serta identitas lainnya agar sesuai dengan yang tertera di dalam ijazah yang dimiliki pemohon;

- Bahwa benar pemohon telah melakukan upacara sudhiwadani atau surat pernyataan masuk agama hindu pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama maupun identitas lainnya termasuk pindah agama yang diajukan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 4 yang dapat ditunjukkan aslinya serta telah bermaterai cukup dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah penetapan perubahan nama dimana terdapat perbedaan penulisan nama sebagaimana yang termuat didalam Kartu Tanda Penduduk dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon yang semula bernama NUR AINI, lahir di Banyuwangi, tanggal 19 Agustus 1980, agama Islam, agar diganti menjadi nama LUH ROSILAYANI, lahir di Busungbiu, tanggal 9 September 1982, agama Hindu, agar sesuai dengan yang termuat didalam ijazah yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pemohon merubah nama dan identitas lainnya dikarenakan pemohon pernah menikah secara agama islam dengan seorang laki-laki dari banyuwangi bernama Fathul Mubin, beragama islam pada tanggal 24 Juni

halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Setelah menikah, pemohon mengganti namanya yang sebelumnya bernama Luh Rosilayani menjadi Nur Aini serta merubah identitas lainnya termasuk agama yang dianut pemohon yang sebelumnya beragama hindu kemudian diubah menjadi agama islam;

Menimbang, bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, kemudian pemohon kembali kerumah orang tuanya di desa busungbiu dan kembali ke agama hindu dan pemohon telah melakukan upacara sudhiwadani atau surat pernyataan masuk agama hindu pada tanggal 26 Oktober 2017 (vide bukti surat P – 4);

Menimbang, bahwa permasalahan mulai muncul pada saat pemohon mengurus surat-surat / dokumen lainnya ternyata Kartu Tanda Penduduk (vide bukti surat P – 1) pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki pemohon (vide bukti surat P – 2 dan P – 3);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama, tempat lahir, tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon dan juga agama pemohon yang terdapat dalam surat-surat identitas milik Pemohon tersebut, maka Pemohon mendapat kesulitan mengurus surat-surat administrasi, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perubahan nama serta identitas lainnya agar sesuai dengan yang tertera di dalam ijazah yang dimiliki pemohon (vide bukti surat P – 2 dan P – 3);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan perubahan nama serta identitas lainnya bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, termasuk pindah agama yang dimohonkan Pemohon yang sebelumnya beragama Islam pindah ke agama Hindu. Bahwa pindah agama yang dimohonkan Pemohon merupakan hak asasi manusia untuk menentukan pilihan agamanya sesuai dengan keyakinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan

halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan dan menetapkan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri termasuk perubahan tempat lahir, tanggal, bulan serta tahun lahir termasuk pindah agama;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;-----

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.;--

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 dan petitum nomor 3;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

-----M E N E T A P K A N:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana yang termuat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula bernama NUR AINI, lahir di Banyuwangi, tanggal 19 Agustus 1980, agama Islam, agar diganti menjadi nama LUH ROSILAYANI, lahir di Busungbiu, tanggal 9 September 1982, agama Hindu, agar sesuai dengan yang termuat didalam ijazah yang dimiliki Pemohon ;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat Pergantian nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon serta agama pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu serta mengganti dokumen-dokumen lainnya agar sesuai dengan yang termuat didalam ijazah yang dimiliki Pemohon ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 oleh I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E.,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA AYU PUTU

halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh

Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IDA AYU PUTU MARIANI

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. PNB	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	: Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)